

**PENGUMUMAN  
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)  
NOMOR: AD.03/395/KADI/12/2022**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, maka pada tanggal 19 Desember 2022 KADI mengumumkan sebagai berikut:

1. KADI melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah (selanjutnya disebut *Tinplate*) dengan nomor HS 7210.12.10 dan 7210.12.90 dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea (Korea), dan Taiwan pada tanggal pengumuman ini diterbitkan.
2. Penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan BMAD terhadap produk *Tinplate* dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Pelat Timah Nusantara Tbk. (PT Latinusa, Tbk.) yang menyatakan bahwa masih terjadi kenaikan impor produk yang dikenakan BMAD dari RRT, Korea dan Taiwan dan masih terjadi kerugian Industri Dalam Negeri (IDN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.010/2018 Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap impor produk *Tinplate* yang berasal dari RRT, Korea dan Taiwan, yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024.
3. Dari analisa terhadap permohonan yang diajukan, terdapat bukti awal masih berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA  
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5, GEDUNG I LANTAI 5  
JAKARTA 10110  
TELP/FAX: 62-21-3850541, EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, 19 Desember 2022

KETUA,

